



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdur Rafi bin Halim.
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun /12 Januari 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Mrawan Rt 18 Rw 7 Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa **ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021**, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021, sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib,S.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 511 Bondowoso, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pid/Sus/2021/PN.Bdw, tanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor122/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 122/Pid.Sus/ 2021/PN Bdw tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUR RAFI BIN HALIM**, bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang – Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan “ dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUR RAFI BIN HALIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 3.000.000- (Tiga juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 butir pil warna putih logo Y , 1 buah Hp merk Evercross type U50 warna gold sebagai alat komunikasi dalam transaksi,
 - Semuanya Dirampas untuk dimusnahkan..
4. Menetapkan supayapara terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ABDUR RAFI BIN HALIM, Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan Dusun Lengkong Desa Kalitapen Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengedarkan dengan cara eceran dimana pembeli yakni ABDUL JALIL (dalam lidik) membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa dengan menghubungi melalui HP dan kemudian langsung datang kerumah terdakwa membeli dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.180.000,- sebanyak 1 plastik isi 100 butir pil logo Y, selanjutnya terdakwa minta diantar ke Rumah Opik untuk membeli pil logo Y kepada OPIK(dalam lidik) pada hari Senin tanggl 15 Maret 2021 sekira jam 18.00 wib di rumah OPIK di Panarukan Kec Panarukan Kab Siitubondo membeli sebanyak 201 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 360.000, setelah mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut kemudian terdakwa bersama ABDUL JALIL kembali lagi ke Bondowoso, sesampainya di Bondowoso ketika terdakwa hendak menyerahkan pil warna Putih logo kepada ABDUL JALIL (dalam lidik) terdakwa telah diamankan petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba diantaranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi ROHMAN SUTENANG, sedangkan ABDUL JALIL lari dan belum tertangkap. Dan disita dari tangan terdakwa berupa 197 butir warna putih logo Y, uang tunai Rp. 20.000,- dan 1 buah HP merk Infinix X627 warna hitam dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo Y maupun pil warna putih Logo Y tersebut dengan mendapat keuntungan Rp. 20.000,- dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor122/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :03263 /NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 06842 /2021/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,437 gram milik terdakwa ABD. RAFI BIN HALIM adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ABDUR RAFI BIN HALIM, Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan Dusun Lengkong Desa Kalitapen Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengedarkan dengan cara eceran dimana pembeli yakni ABDUL JALIL (dalam lidik) membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa dengan menghubungi melalui HP dan kemudian langsung datang kerumah terdakwa membeli dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.180.000,- sebanyak 1 plastik isi 100 butir pil logo Y, selanjutnya terdakwa minta diantar ke Rumah Opik untuk membeli pil logo Y kepada OPIK(dalam lidik) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 18.00 wib di rumah OPIK di Panarukan Kec Panarukan Kab

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor122/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siitubondo membeli sebanyak 201 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 360.000, setelah mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut kemudian terdakwa bersama ABDUL JALIL kembali lagi ke Bondowoso, sesampainya di Bondowoso ketika terdakwa hendak menyerahkan pil warna Putih logo kepada ABDUL JALIL (dalam lidik) terdakwa telah diamankan petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba diantaranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi ROHMAN SUTENANG, sedangkan ABDUL JALIL lari dan belum tertangkap. Dan disita dari tangan terdakwa berupa 197 butir warna putih logo Y, uang tunai Rp. 20.000,- dan 1 buah HP merk Infinix X627 warna hitam dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo Y maupun pil warna putih Logo Y tersebut dengan mendapat keuntungan Rp. 20.000,- dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut. .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :03263 /NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

- Barang bukti Nomor 06842 /2021/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,437 gram milik terdakwa ABD. RAFI BIN HALIM adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa ABD. RAFI BIN HALIM yang pendidikan D3 pariwisata tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardian Pandu P., S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman saksi bernama Rohman Sutenang yang bertugas di Polres Bondowoso mengamankan terdakwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dusun Lengkong Desa Kalitapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso karena kedatangan menunggu pembeli untuk mengedarkan obat pil logo Y warna putih.

- Bahwa barang yang diamankan kemudian dijadikan barang bukti berupa:

1. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil logo U warna putih.

2. Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

3. 1 (satu) unit HP merk Infinix X 627 warna hitam.

- Bahwa terdakwa diamankan saat menunggu pembeli yang sudah dipesan oleh pembeli.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjual pil logo Y warna putih dengan cara eceran dalam bentuk plastik klip isi (seratus) butir pil logo Y warna putih dijual seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pemesan atau pembeli.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa kesehariannya tidak bekerja, dan terdakwa menjual pil logo Y warna putih untuk mendapatkan keuntungan semata.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli pil logo Y sebanyak 201 (dua ratus satu) butir pil logo Y dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil dan mengonsumsi 2 (dua) butir pil logo Y warna putih dan Abdul Jalil mengambil dan mengonsumsi 2 (dua) butir pil logo Y sehingga sisanya sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil logo Y warna putih yang dipesan oleh Abdul Jalil.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengedarkan pil logo Y warna putih berdasarkan informasi pada hari Minggu tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 ada yang mengedarkan pil logo Y di wilayah Desa Kalitapen Kecamatan Bondowoso sehingga saksi bersama teman melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar lalu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 saksi bersama teman mengamankannya.

- Bahwa pil logo Y merupakan obat keras yang peredarannya diawasi oleh pemerintah dan harus ada izin edar dari pihak pemerintah dan ada keahlian dibidang ke farmasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan terdakwa.

2. Saksi Rohman Sutenang, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman saksi bernama Ardiyan Pandu yang bertugas di Polres Bondowoso mengamankan terdakwa pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dusun Lengkong Desa Kalitapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso karena kedatangan menunggu pembeli untuk mengedarkan obat pil logo Y warna putih.

- Bahwa barang yang diamankan kemudian dijadikan barang bukti berupa:

1. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil logo U warna putih.
2. Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit HP merk Infinix X 627 warna hitam.

- Bahwa terdakwa diamankan saat menunggu pembeli yang sudah dipesan oleh pembeli.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjual pil logo Y warna putih dengan cara eceran dalam bentuk plastik klip isi (seratus) butir pil logo Y warna putih dijual seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pemesan atau pembeli.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa kesehariannya tidak bekerja, dan terdakwa menjual pil logo Y warna putih untuk mendapatkan keuntungan semata.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli pil logo Y sebanyak 201 (dua ratus satu) buti pil logo Y dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) lalu terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor122/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil dan mengonsumsi 2 (dua) butir pil logo Y warna putih dan Abdul Jalil mengambil dan mengonsumsi 2 (dua) butir pil logo Y sehingga sisanya sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil logo Y warna putih yang dipesan oleh Abdul Jalil.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengedarkan pil logo Y warna putih berdasarkan informasi pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 ada yang mengedarkan pil logo Y di wilayah Desa Kalitapen Kecamatan Bondowoso sehingga saksi bersama teman melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar lalu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 saksi bersama teman mengamatkannya.

- Bahwa pil logo Y merupakan obat keras yang peredarannya diawasi oleh pemerintah dan harus ada ijin edar dari pihak pemerintah dan ada keahlian dibidang ke farmasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan ahli dibacakan karena telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Hakim ketua sidang memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan ahli Inayah Robbany, S.Si.Apt., dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Penyidik tanggal 28 April 2021 yang telah disumpah sesuai sesuai berita acara pengambilan sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Inayah Robbany, S.Si.Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli sebagai kepala seksi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sejak 2021 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan produk farmasian.
 - Bahwa ahli menempuh pendidikan S-1 fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya tahun 1998 sampai tahun 2003 dan tahun 2005 diterima sebagai PNS di Dinkes Kabupaten Bondowoso.
 - Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
 - Bahwa persyaratan farmakope Indonesia adalah ketentuan-ketentuan tentang standart dan persyaratan obat di Indonesia.



- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai izin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- Bahwa ada 4 golongan obat yaitu:
 - a. obat bebas,
 - b. obat bebas terbatas,
 - c. obat keras,
 - d. narkotik,
- Bahwa maksud penggolongan obat untuk memudahkan dalam pengawasan penggunaan dan peredaran masing-masing obat dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak sesuai.
- Bahwa untuk peredaran golongan obat bebas dan obat bebas terbatas dapat dilakukan oleh perorangan.
- Bahwa untuk obat keras dan narkotik hanya dapat diedarkan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter.
- Bahwa obat pil logo Y sesuai hasil labfor Polri Cabang Surabaya merupakan obat Trihexiphenidyl sediaan farmasi telah memenuhi persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.
- Bahwa peredaran obat keras atau daftar G dan sediaan farmasi diatur dalam surat keputusan menteri kesehatan nomor 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964 tentang pendistribusian dan menkomsumsi obat sediaan farmasi harus dengan resep dokter.
- Bahwa Trihexiphenidyl H.Cl. merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam kategori obat keras/daftar G (logo lingkaran merah)
- Bahwa obat pil logo Y tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan karena termasuk sediaan farmasi.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan, dapat menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan Dusun Lengkong Desa Kali Tapen Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso diamankan oleh petugas Polisi karena kedapatan menjual pil logo Y warna putih kepada Abdul Jalil.
- Bahwa barang yang diamankan dan dijadikan barang bukti oleh petugas Polisi adalah 1. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) pil logo Y warna putih dalam kemasan plastik, 2. uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Infinix type X627 warna hitam.
- Bahwa terdakwa membeli kepada Opik sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir beli dari Opik dari Situbondo pil logo Y warna putih sebanyak 201 (duaratus satu) butir yang dimasukkan dalam kemasan plastik seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kepada Abdul Jalil sebanyak 100 (seratus) butir pil logo Y seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa diberi uang bensin oleh Abdul Jalil sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir pil logo Y dan Abdul Jalil juga mengkonsumsi 2 (dua) butir pil logo Y sehingga sisa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil logo Y.
- Bahwa terdakwa setiap kali membeli pil logo Y warna putih tidak ada bungkusnya sehingga terdakwa tidak tahu aturan pakai pil tersebut dan hanya memasukkan dalam plastik yang tidak ada tulisan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu manfaat pil logo Y tersebut, tetapi pengalaman terdakwa, pil logo Y dikonsumsi agar dapat fly.
- Bahwa terdakwa sebelum menjual pil logo, tidak memiliki keahlian dan tidak pernah mengikuti pelatihan dalam bidang ke farmasian dan terdakwa kesehariannya tidak bekerja, sehingga terdakwa menjual pil logo Y hanya mendapatkan keuntungan semata.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor122/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil warna putih logo Y.
2. Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit HP merk X627 warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan surat berupa:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh yang melakukan penyisihan benda sitaan/barang bukti, penyidik Imam Widodo,S.H.M.H., dan saksi-saksi tanggal 16 Maret 2021: benda sitaan/barang bukti berupa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil warna putih logo Y disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Surabaya, yang kemudian dibungkus dengan sampul berwarna coklat ditutup dan segel.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:03263/ NOF/2021 tanggal 1% April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S,Si,Apt,M.Si, 2. Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Jatim, Waka Ir. Sapto Sri Suhartomo., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Barang bukti yang diterima:

barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) : = 06842/2021/NOF.-: 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,437 gram.

II. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika?

III. Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut;

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
06842/2021/NOF	(-) negatip narkotika dan psikotropika	(+) posit triheksifenidil



	HCI
--	-----

IV. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 06842/2021/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

V. Sisa barang bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor: = 06842/2021/NOF.- seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan Dusun Lengkong Desa Kali Tapen Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso saksi Ardiyan Pandu P., bersama saksi Rohman Sutenang sebagai petugas Polisi Kepolisian Resort Bondowoso telah mengamankan terdakwa karena kedapatan menjual pil logo Y warna putih kepada Abdul Jalil.
- Bahwa terdakwa pada saat diamankan telah diamankan barang bukti berupa 1. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) pil logo Y warna putih dalam kemasan plastik, 2. uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Infinix type X627 warna hitam.
- Bahwa terdakwa membeli kepada Opik dari Kabupaten Situbondo sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir beli dari Opik pil logo Y warna putih sebanyak 201 (duaratus satu) butir yang dimasukkan dalam kemasan plastik seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kepada Abdul Jalil sebanyak 100 (seratus) butir pil logo Y seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa diberi uang bensin oleh Abdul Jalil sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bersama Abdul Jalil mengkonsumsi masing-masing sebanyak 2 (dua) butir pil logo Y sehingga sisa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil logo Y warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setiap kali membeli pil logo Y warna putih tidak ada bungkusnya sehingga terdakwa tidak tahu aturan pakai pil tersebut dan hanya memasukkan dalam plastik yang tidak ada tulisan.
- Bahwa sebelum menjual pil logo, terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak pernah mengikuti pelatihan dalam bidang ke farmasian dan terdakwa kesehariannya tidak bekerja, sehingga terdakwa menjual pil logo Y hanya mendapatkan keuntungan semata.
- Bahwa terdakwa menjual pil logo Y warna putih tidak tahu manfaatnya tetapi berdasarkan pengalaman terdakwa, pil logo Y dikonsumsi agar dapat fly.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:03263/ NOF/2021 tanggal 1% April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S,Si,Apt,M.Si, 2. Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, mengetahui a.n. Kabadlabfor Polda Jatim, Waka Ir. Sapto Sri Suhartomo., dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan barang bukti dengan nomor: = 06842/2021/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa ahli Inayah Robbany, S.Si.Apt., berpendapat pil logo Y warna putih sesuai hasil labfor Polri Cabang Surabaya merupakan obat Trihexipenidyl sediaan farmasi telah memenuhi persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan salah satu bentuk sediaan farmasi yang dikelompokkan dalam kategori obat keras/daftar G (logo lingkaran merah) sehingga menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964 Tentang Pendistribusian dan Mengonsumsi Obat Sediaan Farmasi, harus dengan resep dokter sehingga obat keras hanya dapat diedarkan oleh Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan surat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor122/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan kesatu Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan surat dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena yang membedakan kedua Pasal tersebut terletak pada dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat tidak ada ijin edar tetapi yang bersangkutan ada keahlian dan kewenangan sedangkan dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat ada ijin edar akan tetapi yang bersangkutan tidak ada keahlian dan kewenangan untuk itu sehingga memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap orang disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, Abdur Rafi bin Halim, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor122/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara *physikologis* terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang bahwa “sengaja” adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sebagian besar penulis hukum pidana mengatakan bahwa “Sengaja” itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, kendatipun demikian, unsur sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa karena setiap melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4, UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif dan oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan Dusun Lengkong Desa Kali Tapen Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso saksi Ardiyan Pandu P., bersama saksi Rohman Sutenang sebagai petugas Polisi Kepolisian Resort Bondowoso telah mengamankan terdakwa karena kedapatan menjual pil logo Y warna putih kepada Abdul Jalil.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat diamankan telah diamankan barang bukti berupa 1. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) pil logo Y warna putih dalam kemasan plastik, 2. uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Infinix type X627 warna hitam.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli kepada Opik dari Kabupaten Situbondo sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir beli dari Opik pil logo Y warna putih sebanyak 201 (duaratus satu) butir yang dimasukkan dalam kemasan plastik seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual kepada Abdul Jalil sebanyak 100 (seratus) butir pil logo Y seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa diberi uang bensin oleh Abdul Jalil sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bersama Abdul Jalil mengkonsumsi masing-masing sebanyak 2 (dua) butir pil logo Y sehingga sisa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil logo Y warna putih.

Menimbang, bahwa terdakwa setiap kali membeli pil logo Y warna putih tidak ada bungkusnya sehingga terdakwa tidak tahu aturan pakai pil tersebut dan hanya memasukkan dalam plastik yang tidak ada tulisan.

Menimbang, bahwa sebelum menjual pil logo, terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak pernah mengikuti pelatihan dalam bidang ke farmasian dan terdakwa kesehariannya tidak bekerja, sehingga terdakwa menjual pil logo Y hanya mendapatkan keuntungan semata.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil logo Y warna putih tidak tahu manfaatnya tetapi berdasarkan pengalaman terdakwa, pil logo Y dikonsumsi agar dapat fly.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:03263/ NOF/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S,Si,Apt,M.Si, 2. Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Jatim, Waka Ir. Sapto Sri Suhartomo., dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan barang bukti dengan nomor: = 06842/2021/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa ahli Inayah Robbany, S.Si.Apt., berpendapat pil logo Y warna putih sesuai hasil labfor Polri Cabang Surabaya merupakan obat Trihexipenidyl sediaan farmasi telah memenuhi persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan salah satu bentuk sediaan farmasi yang dikelompokkan dalam kategori obat keras/daftar G (logo lingkaran merah) sehingga menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964 Tentang Pendistribusian dan Mengkomsumsi Obat Sediaan Farmasi, harus dengan resep dokter sehingga obat keras hanya dapat diedarkan oleh Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terbut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan Dusun Lengkong Desa Kali Tapen Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso saksi Ardiyan Pandu P., bersama saksi Rohman Sutenang sebagai petugas Polisi Kepolisian Resort Bondowoso telah mengamankan terdakwa karena kedapatan melakukan transaksi jual beli pil logo Y dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak ada ijin edar maka dengan demikian "Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun



keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta, terdakwa pada saat diamankan telah diamankan barang bukti berupa 1. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) pil logo Y warna putih dalam kemasan plastik, 2. uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Infinix type X627 warna hitam.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli kepada Opik dari Kabupaten Situbondo sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir beli dari Opik pil logo Y warna putih sebanyak 201 (duaratus satu) butir yang dimasukkan dalam kemasan plastik seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual kepada Abdul Jalil sebanyak 100 (seratus) butir pil logo Y seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa diberi uang bensin oleh Abdul Jalil sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bersama Abdul Jalil mengkonsumsi masing-masing sebanyak 2 (dua) butir pil logo Y sehingga sisa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil logo Y warna putih.

Menimbang, bahwa sebelum menjual pil logo, terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak pernah mengikuti pelatihan dalam bidang ke farmasian dan terdakwa kesehariannya tidak bekerja, sehingga terdakwa menjual pil logo Y hanya mendapatkan keuntungan semata.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil logo Y warna putih tidak tahu manfaatnya tetapi berdasarkan pengalaman terdakwa, pil logo Y dikonsumsi agar dapat fly.

Menimbang, bahwa menurut Ahli Inayah Robbany,S.Si.Apt., berpendapat obat pil logo Y sesuai hasil labfor Polri Cabang Surabaya merupakan obat Trihexipenidyl sediaan farmasi telah memenuhi persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan peredaran obat keras atau daftar G dan sediaan farmasi diatur dalam surat keputusan menteri kesehatan nomor 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964 tentang pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan farmasi harus dengan resep dokter sehingga Trihexyphenidyl H.Cl. merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam kategori obat keras/daftar G (logo lingkaran merah) oleh karena itu obat pil logo Y tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang (apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan karena termasuk sediaan farmasi karena mempunyai efek samping dari penyalahgunaan obat pi logo Y adalah mulut kering, mual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muntah, gangguan ginjal dan menyebabkan halusinasi pada system saraf pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terbut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah mengedarkan pil logo Y warna putih untuk mencari keuntungan semata sementara terdakwa dalam kesehariannya tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu maka dengan demikian “unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil warna putih logo Y. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk X627 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor122/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dan kooperatif dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdur Rafi bin Halim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farma yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil warna putih logo Y.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
1. Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor122/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit HP merk X627 warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Muhammad Hambali,S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso,S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali,S.H.

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor122/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21